

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.1, LD. 2013/NO. 1, SETDA KAB. KUBU RAYA : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu melakukan pungutan retribusi, maka perlu dibentuk peraturan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dasar dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administrasi, Tatacara Penagihan, Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pengendalian dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2013.
 - Penjelasan 4 hlm.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 2, LD. 2013/NO. 2 SETDA KAB. KUBU RAYA : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 April 2013.
 - Penjelasan 5 hlm.

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA**

2013

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 3, LD.2013/NO. 3 SETDA KAB. KUBU RAYA : 17 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KEPALA DESA**

- ABSTRAK** : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan PPKD dan Panitia Pengawas, Pencalonan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pelanggaran dan Sanksi, Mekanisme Penyelesaian Masalah.
- Catatan** : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2013.
– Penjelasan 16 hlm.

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
2013**

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 4, LD.2013/NO. 4 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum desa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukumdesa secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2013.
 - Penjelasan 23 hlm.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 5, LD.2013/NO. 5 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk penyertaan modal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah yang disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM menjadi sebesar Rp13.912.051.330,00 (tiga belas milyar sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
Keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal daerah pada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2013.
 - Penjelasan 4 hlm.

PENANAMAN MODAL

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 6, LD.2013/NO. 6 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal perlu dilakukan penyederhanaan dalam proses mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dalam suatu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2013.
 - Penjelasan 8 hlm.

PENGELOLAAN SAMPAH

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 9, LD.2013/NO. 9 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK** :
- bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah yaitu menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah, dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2013.
 - Penjelasan 8 hlm.

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI

2013

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 10, LD.2013/NO. 10 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI**

- ABSTRAK** :
- bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Kaya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi, Jenis Pusat perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Penataan Usaha akomodasi, Perizinan, Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2013.
 - Usaha akomodasi yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan TDUP paling

lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 7 hlm.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

2013

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 11, LD.2013/NO. 11 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2) yang mengalami perubahan. Pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 3, dan pasal 8 ayat (2). KTP dan KK tidak lagi ditarik biaya penggantian cetak.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2013.
 - Penjelasan 2 hlm.

PEMBENTUKAN DESA RADAK BARU KECAMATAN TERENTANG

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 12, LD.2013/NO. 12 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA RADAK BARU
KECAMATAN TERENTANG

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Urusan Rumah Tangga Desa dan Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - Penjelasan 2 hlm.

IZIN USAHA PERDAGANGAN

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 13, LD.2013/NO. 13 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN

- ABSTRAK** :
- bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, SIUP, Kewenangan Dan Pembinaan, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan SIUP, Kehilangan dan Kerusakan, Pembatalan SIUP, Pelaporan, Keberatan Pencabutan SIUP, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan selanjutnya wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 4 hlm.

PENGELOLAAN PASAR DESA

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 14, LD.2013/NO. 14 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

- ABSTRAK** :
- bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Pembangunan dan Pengembangan, Pengelolaan, Keuangan, Perlindungan, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - Penjelasan 3 hlm.

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2013**

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 15, LD.2013/NO. 15 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA**

- ABSTRAK** : – bahwa untuk meningkatkan pnyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi desa, perlu membcrikan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- Catatan** : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
– Penjelasan 2 hlm.

PEDOMAN KERJASAMA DESA

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 16, LD.2013/NO. 16 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Kerjasama Desa, Badan Kerjasama Desa, Pembiayaan kerjasama antar desa yang dibebankan kepada masing-masing desa yang melakukan kerjasama, Perubahan dan Pembatalan, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - Penjelasan 5 hlm.

SUMBER PENDAPATAN DESA

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 17, LD.2013/NO. 17 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan pembiayaan, sehingga perlu sumber pendapatan desa, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumber Pendapatan (Pendapatan, Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Hibah dan Sumbangan), Pengurusan dan Pengelolaan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - Penjelasan 2 hlm.

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
2013**

**PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 18, LD.2013/NO. 18 SETDA KABUPATEN KUBU RAYA : 11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

- ABSTRAK** :
- bahwa organisasi dan tata kerja pemerintahan desa merupakan salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan partisipatif, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan, Hubungan dan Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013.
 - Kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun yang menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan dibentuk/ditetapkan serta dilantiknya pejabat baru pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 6 hlm.